



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kinerja birokrasi Pemerintahan Daerah di bidang perizinan yang efisien, efektif, dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat, perlu adanya dukungan regulasi yang jelas tentang persyaratan operasional, prosedur perizinan serta standar biaya yang pasti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendukung percepatan pelayanan perizinan yang memiliki persyaratan operasional maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Paraf Koordinasi		
Ka. PM, PTSP, & Naker	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 2 Seri C);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 3 Seri C);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 93);
28. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor);



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, yang selanjutnya disingkat Dinas PM, PTSP dan Naker adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Paraf Koordinasi		
Ka. PM, PTSP, & Naker	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

6.Tim ...

6. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang terdiri dari pejabat struktural dari perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan terhadap proses perizinan di Daerah.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah.
8. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau badan hukum yang disediakan Pemerintah Daerah.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT




Pasal 2

- (1) SOP bertujuan untuk:
 - a. menyederhanakan, memudahkan dan mempercepat proses perizinan;
 - b. memudahkan pekerjaan;
 - c. memperlancar pelaksanaan pekerjaan;
 - d. meningkatkan kerjasama antara pimpinan, staf, dan unsur pelaksana dilingkup Dinas PM, PTSP dan Naker.
- (2) SOP bermanfaat:
 - a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian;
 - b. untuk meningkatkan akuntabilitas dengan melaporkan dan mendokumentasikan hasil dalam pelaksanaan tugas;
 - c. untuk menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memperbaiki kinerja pegawai secara konkrit serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan

BAB III JENIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

Jenis pelayanan perizinan dan SOP pelayanan perizinan pada Dinas PM, PTSP dan Naker tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paraf Koordinasi		
Ka. PM, PTSP, & Naker	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

Pasal 4...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 383 Tahun 2006 tentang Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 383), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 34

Paraf Koordinasi		
Ka. PM, PTSP, & Naker	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PELAYANAN PERIZINAN PADA
 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
 KABUPATEN BONDOWOSO

A. JENIS - JENIS PERIZINAN

No	JENIS IZIN
1	2
1	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SKALA BESAR
2	IZIN REKLAME
3	IZIN HIBURAN
4	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
5	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN/SIUP
6	TANDA DAFTAR PERUSAHAAN /TDP
7	IZIN MENDIRIKAN DAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT
8	IZIN PRINSIP
9	IZIN LOKASI
10	IZIN ALIH FUNGSI LAHAN
11	IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
12	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
13	IZIN HOTEL DAN PENGINAPAN
14	IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI DAN/ATAU JAGUNG
15	IZIN USAHA RESTORAN DAN RUMAH MAKAN
16	IZIN PEMBELIAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU
17	IZIN USAHA TRAVEL
18	REKOMENDASI INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)
19	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)
20	TANDA DAFTAR GUDANG/RUANGAN (TDG/R)
21	TANDA DAFTAR INDUSTRI/TDI
22	IZIN USAHA PERKEBUNAN
23	SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER/ (SIP) DOKTER
24	SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT (SIPP)
25	SURAT IZIN KERJA PERAWAT (SIKPr)
26	SURAT IZIN KERJA PERAWAT GIGI (SIKPG)
27	SURAT IZIN KERJA TEKNISI GIGI (SIKTG)

No	JENIS IZIN
1	2
28	SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN (SIPB)
29	SURAT IZIN KERJA BIDAN (SIKB)
30	SURAT IZIN KERJA APOTEKER (SIKA)
31	SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)
32	SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI (SIKTGz)
33	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN (SIKRO)
34	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)
35	SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR)
36	SURAT IZIN PRAKTEK AHLI TEHNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIPATLM)
37	SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPIS (SIKF)
38	SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAPIS (SIPF)
39	SURAT IZIN KERJA PERAWAT ANESTESI (SIKPA)
40	SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPIS (SIKOT)
41	SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIPOT)
42	SURAT IZIN KERJA TERAPIS WICARA (SIKTW)
43	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIPTW)
44	SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI KARDIOVASKULER (SIP-TKV)
45	SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS (SIPE)
46	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIPTGM)
47	SURAT IZIN KERJA (SIK) PEREKAM MEDIS
48	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN (SIKTS)
49	SURAT TERDAFTAR PENGOBAT TRADISIONAL (STPT)
50	IZIN LABORATORIUM
51	SURAT IZIN PENYELENGGARA OPTIK (SIPO)
52	SURAT IZIN APOTEK (SIA)
53	IZIN MENDIRIKAN KLINIK
54	IZIN OPERASIONAL KLINIK
55	IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)
56	IZIN UNIT TRANSFUSI DARAH
57	KLINIK DIALISIS / UNIT PELAYANAN DIALISIS
58	IZIN LINGKUNGAN
59	IZIN PENYIMPAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

No	JENIS IZIN
1	2
60	IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE SUMBER-SUMBER AIR
61	IZIN PENURUNAN TROTOAR
62	IZIN PEMANGKASAN POHON
63	IZIN EMISI UDARA
64	IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3
65	IZIN PENGANGKUTAN B3
66	IZIN TRAYEK ANGKUTAN KOTA / PEDESAAN
67	IZIN ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK
68	SURAT IZIN TENTANG POHON AYOMAN
69	IZIN OPERASIONAL UNIT PELAYANAN PENYULUHAN DAN PENDAFTARAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA (UP3CTKI)
70	REKOMENDASI PENDIRIAN BURSA KERJA KHUSUS (BKK)
71	IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA (LPK)
72	IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
73	KARTU PENCRI KERJA (AK/I)
74	IZIN PENYIMPANGAN WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT
75	REKOMENDASI IZIN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING BERDASARKAN IMTA
76	REKOMENDASI KLAIM JAMINAN HARI TUA (JHT) BPJS KETENAGAKERJAAN
77	IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN FORMAL DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
78	IZIN PEMBANGUNAN MENARA
79	PERSETUJUAN SITE PLAN
80	IZIN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
81	SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)
82	IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)
83	SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)
84	SURAT IZIN PENGUSAHA ANGKUTAN (SIPA)
85	IZIN ANGKUTAN BARANG KHUSUS